



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.64, 2009

PERBANKAN. BI. Alat Pembayaran. Kartu.  
Penyelenggaraan. Perizinan. Pengawasan.  
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5000)

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 11/ 11 /PBI/2009  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kejahatan terhadap alat pembayaran dengan menggunakan kartu telah semakin meningkat dan bervariasi sehingga diperlukan pengaturan yang lebih rinci tentang pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pemegang kartu diperlukan peran lebih aktif dari prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir;
- c. bahwa karena pengaturan produk prabayar perlu diatur dalam pengaturan tersendiri maka pengaturan alat pembayaran dengan menggunakan kartu lebih difokuskan untuk mengatur kartu kredit, kartu ATM dan kartu debit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan

kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
3. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM) dan/atau kartu debit.
4. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
5. Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kartu Debit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK.
8. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
9. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK.
10. *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data APMK yang diterbitkan oleh pihak lain.

11. Pedagang (*Merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet.
12. Perusahaan *Switching* adalah perusahaan yang menyediakan jasa *switching* atau *routing* atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau *Electronic Data Captured* (EDC) dalam rangka memperoleh otorisasi dari Penerbit.
13. Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi APMK.
14. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

## BAB II

### PRINSIPAL, PENERBIT, *ACQUIRER*, PENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR

#### Bagian Kesatu

##### Perizinan

##### Paragraf 1

##### Prinsipal

##### Pasal 2

- (1) Kegiatan sebagai Prinsipal dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
- (2) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Prinsipal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Prinsipal Kartu Kredit, Prinsipal Kartu ATM dan/atau Prinsipal Kartu Debet maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kegiatan sebagai Prinsipal APMK tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Prinsipal wajib:
  - a. menetapkan prosedur dan persyaratan yang obyektif dan transparan; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan,kepada seluruh Penerbit dan/atau *Acquirer* yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilakukan juga oleh Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau *Acquirer*.

### Pasal 4

- (1) Prinsipal wajib menghentikan kerjasama dengan Penerbit dan/atau *Acquirer* jika Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau *Acquirer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Prinsipal paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia mengenai pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau *Acquirer*.
- (3) Pelaksanaan penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diberitahukan secara tertulis oleh Prinsipal dan diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan penghentian kerjasama.

### Paragraf 2

#### Penerbit

### Pasal 5

- (1) Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
- (2) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.

- (3) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit, Penerbit Kartu ATM dan/atau Penerbit Kartu Debet maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kegiatan sebagai Penerbit APMK tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penerbit diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit yaitu Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai perusahaan pembiayaan yang dapat melakukan kegiatan usaha Kartu Kredit.
- (2) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yaitu Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

#### Paragraf 3

#### *Acquirer*

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan sebagai *Acquirer* dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
- (2) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai *Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai *Acquirer* Kartu Kredit, dan/atau *Acquirer* Kartu Debet maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kegiatan sebagai *Acquirer* APMK tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai *Acquirer* diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) *Acquirer* wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap Pedagang yang bekerjasama dengan *Acquirer*.

- (2) *Acquirer* wajib menghentikan kerja sama dengan Pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan.
- (3) *Acquirer* wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh *Acquirer* lainnya tentang Pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan dan mengusulkan pencantuman nama Pedagang tersebut dalam daftar hitam Pedagang (*merchant black list*).
- (4) Ketentuan mengenai klausul minimum yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama antara *Acquirer* dan Pedagang diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Paragraf 4

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

#### Pasal 9

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir, maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing kegiatan tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*,

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

#### Pasal 10

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank atau Lembaga Selain Bank wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut telah atau belum dapat melaksanakan kegiatannya.

- (3) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

### Bagian Ketiga

### Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama

#### Pasal 11

Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia harus berbadan hukum Indonesia.

#### Pasal 12

Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama dengan pihak lain, maka Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
- a. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank Indonesia;
  - b. memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh pihak lain, yang antara lain dibuktikan dengan:
    1. hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan
    2. hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal.
  - c. mensyaratkan kepada pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.



BAB III  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Penerbitan dan Manajemen Risiko

Paragraf 1

Kartu Kredit

Pasal 14

Pemberian Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit wajib didasarkan atas permohonan yang telah ditandatangani calon Pemegang Kartu.

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan Kartu Kredit, Penerbit dan *Acquirer* Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko.
- (2) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib pula mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum termasuk penetapan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu.
- (3) Penetapan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:
  - a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
  - b. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit;
  - c. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
  - d. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
  - e. komponen dalam penghitungan bunga;
  - f. komponen dalam penghitungan denda; dan
  - g. jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.

- (2) Penerbit Kartu Kredit wajib mencantumkan informasi dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:
  - a. besarnya minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
  - b. tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - c. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (*annualized percentage rate*) atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnya dari Kartu Kredit apabila bunga atas masing-masing transaksi tersebut berbeda;
  - d. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu; dan
  - e. nominal bunga yang dikenakan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencantuman informasi dalam lembar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 17

- (1) Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum.
- (2) Penghitungan bunga dan/atau denda yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kewajaran.
- (3) Dalam hal pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kredit bermasalah, penyelesaian atas kredit bermasalah tersebut termasuk tagihan pokok, bunga dan/atau denda, wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum.
- (4) Penghitungan kolektibilitas kredit Kartu Kredit dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk Bank, wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas kredit Bank Umum.
  - b. Untuk Lembaga Selain Bank, wajib mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai kolektibilitas kredit Lembaga Selain Bank.
- (5) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 18

Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

#### Pasal 19

- (1) Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh Penerbit Kartu Kredit lainnya.
- (2) Informasi atau data yang wajib dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data Pemegang Kartu berupa *negative list*.
- (3) Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pusat pengelola informasi.
- (4) Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan informasi data Pemegang Kartu kepada pihak lain di luar kepentingan tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

#### Pasal 20

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang akan menerbitkan produk baru Kartu Kredit harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan informasi yang paling kurang meliputi:
  - a. rencana bisnis; dan
  - b. penjelasan karakteristik produk baru Kartu Kredit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

### Pasal 21

- (1) Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13, maka Penerbit bertanggung jawab atas kerja sama tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Penerbit dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

### Paragraf 2

#### Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

### Pasal 22

- (1) Dalam pemberian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko.
- (2) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib pula menerapkan persyaratan yang paling kurang meliputi:
  - a. penetapan batas maksimum nilai transaksi; dan
  - b. penetapan batas maksimum penarikan uang tunai.
- (3) Penetapan batas maksimum nilai transaksi dan penarikan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

### Pasal 23

Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:

- a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, fasilitas yang melekat pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
- b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; dan
- c. tata cara pengajuan pengaduan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a dan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut.

### Pasal 24

- (1) Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang akan menerbitkan produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi antara lain dengan:
  - a. rencana bisnis; dan
  - b. penjelasan karakteristik produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan Uang Rupiah

##### Pasal 25

Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet, wajib menggunakan uang rupiah.

#### BAB IV

#### PERALIHAN PERIZINAN APMK

##### Pasal 26

- (1) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK kepada pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
- (2) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh izin Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi pengambilalihan, Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 27

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengadakan pertemuan konsultasi (*consultative meeting*) dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
  - a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan/atau *on-line* mengenai kegiatan APMK;
  - b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK sesuai dengan permintaan Bank Indonesia;
  - c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia melakukan pemeriksaan (*on site visit*) untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK.
- (4) Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak-pihak yang bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai informasi tertentu.
- (5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan jenis laporan yang disampaikan secara tertulis dan/atau *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

### Pasal 28

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c.

## BAB VI PENINGKATAN KEAMANAN TEKNOLOGI

### Pasal 29

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib:
  - a. menggunakan sistem yang aman dan andal;
  - b. memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi APMK;
  - c. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (*standard operating procedure*) penyelenggaraan kegiatan APMK; dan
  - d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan audit teknologi informasi secara berkala dan melaporkan hasil audit teknologi informasi tersebut kepada Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan audit dan tata cara pelaporan hasil audit teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

## BAB VII LAIN-LAIN

### Pasal 30

Penyelenggaraan kegiatan APMK oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku.

### Pasal 31

- (1) Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat menyelenggarakan kegiatan APMK sepanjang tidak dilarang dalam peraturan yang mengatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (2) Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan APMK maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## Pasal 32

- (1) Prinsipal, Penerbit, dan/atau *Acquirer* harus menyediakan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keharusan penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

## Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat perubahan atas nama, alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentu, Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan atas nama, alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

## Pasal 34

Setiap laporan, keterangan dan/atau data yang disampaikan oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib disampaikan secara lengkap, benar dan akurat.

## Pasal 35

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan APMK dapat menyepakati pembentukan suatu forum atau institusi yang bertujuan untuk mengatur sendiri hal-hal yang bersifat teknis dan mikro, dengan melaporkan secara tertulis keberadaan forum atau institusi tersebut kepada Bank Indonesia.
- (2) Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh forum atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bank Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia.
- (3) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dan pihak lain yang menjadi anggota dalam forum atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti dan tunduk dengan aturan yang telah dikeluarkan dan menjadi kesepakatan forum atau institusi tersebut.



### Pasal 36

Bank Indonesia mencantumkan daftar nama Bank dan Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dan telah efektif melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dalam *website* Bank Indonesia.

## BAB VIII

## SANKSI

### Pasal 37

Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan/atau Pasal 56 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penghentian kegiatan APMK, bagi Bank; atau
- b. penghentian kegiatan APMK oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank.

### Pasal 38

- (1) Prinsipal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prinsipal tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (3), dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (3), Prinsipal dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal.

### Pasal 39

- (1) *Acquirer* yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Acquirer* tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3), dikenakan teguran tertulis kedua.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *Acquirer* tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai *Acquirer*.

#### Pasal 40

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi pembatalan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

#### Pasal 41

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang melanggar Pasal 12, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah untuk menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lain.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, maka dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK tidak menghentikan kerjasamanya dengan

Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lain, maka dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.

#### Pasal 42

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah untuk menghentikan kerjasamanya dengan pihak lain.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya, dikenakan teguran tertulis kedua dan perintah untuk menghentikan kerjasamanya dengan pihak lain.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya maka dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

#### Pasal 43

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit tidak mematuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (4), maka Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tidak mematuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (4), maka Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Penerbit Kartu Kredit.

#### Pasal 44

- (1) *Acquirer* Kartu Kredit yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Acquirer* Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1), *Acquirer* Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *Acquirer* Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1), *Acquirer* Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai *Acquirer* Kartu Kredit.

#### Pasal 45

- (1) Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), dan/atau Pasal 23, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), dan/atau Pasal 23, Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), dan/atau Pasal 23, Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tersebut dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

## Pasal 46

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 25 dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

## Pasal 47

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang melanggar Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan/atau Pasal 26 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tetap melanggar Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan/atau Pasal 26 ayat (3), dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank atau Lembaga Selain Bank tetap melanggar Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan/atau Pasal 26 ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

## Pasal 48

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tetap melanggar Pasal 27 ayat (3) huruf a, dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tetap melanggar Pasal 27 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

- (4) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.

#### Pasal 49

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 29 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 29 ayat (2), dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 29 ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

#### Pasal 50

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara

Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

#### Pasal 51

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan *on-line* secara lengkap, benar dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.
- (2) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis secara lengkap, benar dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### Pasal 52

Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dikenakan sanksi teguran tertulis.

#### Pasal 53

- (1) Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Selain Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Selain Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

**BAB IX**  
**PENGHENTIAN SEMENTARA, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN**  
**IZIN**

**Pasal 54**

Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan/atau Pasal 53 Bank Indonesia dapat menghentikan sementara, membatalkan atau mencabut izin yang telah diberikan kepada Bank atau Lembaga Selain Bank sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, antara lain dalam hal:

- a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir untuk menghentikan kegiatannya;
- b. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank;
- c. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
- d. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
- e. adanya permohonan pembatalan yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

**Pasal 55**

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia apabila akan menghentikan kegiatannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir menghentikan kegiatannya.
- (3) Pelaksanaan penghentian kegiatan oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus



dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 56

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 57

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan telah memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dan melengkapi persyaratan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 58

Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia sebelum diberlakukannya ketentuan ini dan belum berbadan hukum Indonesia maka wajib telah berbadan hukum Indonesia dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 59

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 60

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 April 2009.  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 April 2009.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA